



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan pabrik sepatu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh ----- Kabupaten Pati, sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

NAMA Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Security, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh ----- Kabupaten Pati, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang ada dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Pt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 22 Maret 2018;
2. Bahwa, sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dukuh ----- Kabupaten Pati selama 1 minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat merantau ke Jakarta, Penggugat

Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di kost di daerah Cengkareng-Jakarta Barat sedangkan Tergugat tinggal di kost di daerah Ciledug-Tangerang sampai Desember tahun 2023;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung selama 4 bulan atau sejak bulan Juli tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;

6. Bahwa, selama pernikahan Penggugat hanya diberi nafkah oleh Tergugat sebesar Rp. 500.000,- setiap bulannya selama 4 bulan pertama atau hanya sampai bulan Juli tahun 2018;

7. Bahwa, sejak bulan Juli tahun 2018 hingga saat ini atau selama 6 tahun 1 bulan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat pulang ke rumah Penggugat di Dukuh ----- Kabupaten Pati dan bekerja sebagai karyawan Pabrik sepatu di Jepara;

9. Bahwa, pada bulan Juli tahun 2024 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dukuh ----- Kabupaten Pati, dan Tergugat menghubungi Penggugat lewat WA (WhatsApp) agar Penggugat segera mengurus perceraian;

10. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

11. Bahwa, sebagai puncak perselisihan tersebut, sejak bulan Januari tahun 2024 atau hingga saat ini selama 7 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah, dan sejak bulan Juli tahun 2018 atau hingga saat ini selama 6 tahun 1 bulan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

12. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan : antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun dalam perkawinan dengan Tergugat, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (NAMA Tergugat) terhadap Penggugat (NAMA Penggugat);

Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;
Atau Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat bersabar dan mencari jalan terbaik selain bercerai namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk mengajukan Gugat Cerai kepada Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada posita maupun petitum gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. ----- tanggal 06 November 2015, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Maret 2018, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ----- Kabupaten Pati, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah

Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tahun 2018, tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Urusan Agama Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;

- Bahwa tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah Kos dan belum dikaruniai anak

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak Juli tahun 2018 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sebab lainnya Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat;

- Bahwa saksi tahu akibatnya sejak bulan Januari tahun 2024 atau hingga saat ini selama 7 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah dan sepakat untuk bercerai;

- Bahwa saksi tahu sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah / tidak bersama lagi selama 7 bulan lamanya dan tidak saling mempedulikan; ;

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 6 tahun lebih;

- Bahwa saksi mengetahui ke dua belah pihak sudah sering dinasehati dan didamiakan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ----- Kabupaten Pati, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah Kos dan belum dikaruniai anak ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak Juli tahun 2018 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena nafkah dan ekonomi yang tidak mencukupi keluarga dan sebab lainnya; Tergugat tidak lagi

Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan Penggugat;

- Bahwa saksi tahu akibatnya sejak bulan Januari tahun 2024 atau hingga saat ini selama 7 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah dan sepakat untuk bercerai;
- Bahwa saksi tahu sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah / tidak bersama lagi selama 7 bulan lamanya dan tidak saling mempedulikan; ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selam 6 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui ke dua belah pihak sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain apapun di persidangan dan secara lisan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan dicatat dalam berita acara persidangan perkara tersangkutan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat / Kuasa hukumnya hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan . maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat sebagaimana ketentuan PERMA NO.1 tahun 2016 dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dan dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya sejak bulan Juli tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi; selama pernikahan Penggugat hanya diberi nafkah oleh Tergugat sebesar Rp. 500.000,- setiap bulannya selama 4 bulan pertama atau hanya sampai bulan Juli tahun 2018; kemudian sejak bulan Juli tahun 2018 hingga saat ini atau selama 6 tahun 1 bulan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; dan sejak bulan Januari tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat pulang ke rumah Penggugat di Dukuh ----- Kabupaten Pati dan bekerja sebagai karyawan Pabrik sepatu di Jepara; sebagai puncak perselisihan tersebut, sejak bulan

Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2024 dan hingga saat ini selama 7 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah, maka Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan dan untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) KTP, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Pati maka sesuai pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009. perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pati, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka terbuktilah bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah yang sah sejak tanggal 22 Maret 2018 dan belum pernah bercerai oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan legal standing untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah perceraian secara Islam,sesuai pasal 49 Unadang - Undang Nomor 7 tahun 1989; yang diubah dengan Undang - Undang Nomor 03 tahun 2006 dan undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat didukung dengan bukti surat- surat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, atas penglihatan dan pengetahuan serta pendengarannya sendiri, yang pada pokoknya keterangan saksi saling berkaitan sehingga mendukung dalil dan posita gugatan Penggugat tersebut, maka kesaksiannya dapat diterima kebenarannya sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat didukung degan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis hakim menemukan fakta dan peristiwa sebagai berikut:

Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sejak 22 Maret 2018 semula telah rukun ditempat Penggugat/Tergugat dan belum dikaruniai anak dalam asuhan Penggugat;

Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis,berselisih terus menerus disebabkan perekonomian rumah tangga dan nafkah yang tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat;selama 6 tahun;

Bahwa sejak Januari tahun 2024 antara Penggugat dengan Tegugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama 7 bulan tidak saling berhubungan lagi Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Jimbaran Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;

Bahwa Penggugat dan Tergugat diupayakan damai oleh pihak keluarga tidak berhasil sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (broken marriage) sedemikian rupa, berselisih terus menerus sebab ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah dalam rumah tangga sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam keluarga yang bahagia, mereka telah berpisah lebih dari 7 berturut-turut, jika keadaan seperti itu tetap dibiarkan akan timbul kemdlaratan, yang berkepanjangan maka untuk menghindari hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan perceraian Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diatur Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang berkepanjangan; hal ini sejalan dengan pandangan ulama dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، أو ما لا يطاق

معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Jika gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka Hakim menjatuhkan talak satu bain atas isteri.

Demikian juga Kaidah Fiqih yang terdapat di dalam Kitab Ghayatul Maram, yang di ambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه بائنة

Artinya : “ Jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepadanya dan talaknya termasuk talak ba’in ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis menilai bahwa telah terpenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sebagai alasan perceraian, karena itu Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan cukuplah alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipertimbangkan untuk dikabulkan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan sesuai ketentuan pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat; tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 125 dan 126 HIR,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Senin** tanggal **02 September 2024 M** bertepatan dengan tanggal **28 Shafar 1446 H** oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.S.I. dan Drs. H. Yusuf, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Nadjib, S.H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Rahman Pamuji, M.S.I.

Drs. H. Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj.Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	360.000,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-

Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Rp 10.000,-
Biaya Meterai
Jumlah : Rp 605.000,-
(enam ratus lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)